



Salinan

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn, tanggal 01 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/022/VII/2016, tertanggal 21 Juli 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah ke kediaman bersama selam 7 tahun di XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:

a.-----

Termohon tidak bisa memberikan keturunan (telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama);

b.-----

Termohon sering turun dari rumah ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga;

c.-----

Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

4.-----

Bahwa pada September 2021 terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah anak Termohon pada suami pertama di XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menyerahkannya kepada Hakim, maka Hakim menunjuk dan menetapkan Hamdani, S.E.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Ampana) untuk bertindak selaku mediator;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya tidak berhasil, namun dalam mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 21 Desember 2023, para pihak telah menyepakati kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- (1) Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Pasal 3

Kewajiban Pihak I terhadap Pihak II sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 termasuk nafkah anak untuk bulan pertama harus diberikan sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan Hakim Pengadilan Agama Ampana.

Pasal 4

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

Pasal 5

Tentang pokok permohonan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa setelah Hakim membacakan hasil kesepakatan sebagian dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon termasuk pula apa yang tertuang dalam hasil kesepakatan sebagian dalam proses mediasi;

Bahwa dalam proses mediasi di luar persidangan pengadilan (*non litigasi*) telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga terhadap kesepakatan sebagian tersebut Pemohon mengajukannya dalam persidangan (*litigasi*) dengan perubahan dan penambahan posita secara lisan sebagai berikut :

Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia untuk :

-----Memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-----Memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon juga ditambahkan, sehingga petitum Pemohon sebagai berikut :

Primer

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



3.1

Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2

Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

4.

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perubahan dan penambahan posita dan petitum Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disederhanakan sebagai berikut :

1.

Bahwa poin 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon adalah benar;

2.

Bahwa poin 3 adalah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2020, dan adapun penyebabnya Termohon menanggapinya sebagai berikut :

a.

Poin 3.a dan 3.b adalah benar;

b.

Poin 3.c adalah tidak benar, karena Termohon tetap menghargai keluarga Pemohon;

3.

Bahwa poin 4 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;

4.

Bahwa poin 5 adalah benar;

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



5.-----

Bahwa poin 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon adalah benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga karena Pemohon telah berselingkuh;

6.-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai akibat dari perceraian, Termohon menyetujui dan menerimanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonannya semula dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat

1.

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXX.4/39/ST/2023 atas nama PEMOHON, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos serta telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 0165/022/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 21 Juli 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

B.

Saksi.

*Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn*



1.

SAKSI 1, tempat tanggal lahir XXXX, 16 Desember 1976 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian pindah ke kediaman bersama selama 7 tahun di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut dari cerita tetangga dan keluarga, serta dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama, Termohon sering turun dari rumah ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Termohon, bahwa rahim kandungan Termohon telah di angkat saat Termohon masih dengan suami pertama Termohon;

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
-

Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2.

SAKSI 2, tempat tanggal lahir XXXX, 30 Mei 1985 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan (telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama);

*Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn*



- Bahwa saksi tahu rahim kandungan Termohon telah di angkat dari penyampaian Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;

-
Bahwa setahu saksi, telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya, namun Termohon di persidangan menyampaikan bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sementara Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin

*Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn*



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 21 Desember 2023, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah Termohon setelah terjadi perceraian, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2016 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2020 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan (telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama), Termohon sering turun dari rumah ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sehingga puncaknya terjadi pada bulan September 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan terkait nafkah iddah dan mut'ah Termohon setelah terjadi perceraian sebagaimana hasil dari kesepakatan sebagian dari proses mediasi, yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan besaran nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta tidak dikaruniai anak, kemudian membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun terhadap penyebab perselisihan dan

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



pertengkaran, Termohon membenarkannya sebahagian dan membantah sebahagiannya. Adapun dalil yang dibantah oleh Termohon bahwa Termohon selalu menghargai keluarga Pemohon, dan membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah benar penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan (telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama), Termohon sering turun dari rumah ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan telah ada upaya mendamaikan yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan/jawaban Termohon, dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka dengan demikian dalil-dalil jawaban Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang menerangkan
Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn



tentang domisili Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon merupakan orang-orang dekat/tetangga dengan Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon telah memberikan kesaksian dengan menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan disampaikan secara terpisah di persidangan

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana para saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, meskipun para saksi baik Pemohon maupun Termohon tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama. Dan berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi baik dari Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui dan dilihat, keterangan saksi-saksi saling menguatkan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



karena telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT., sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan suatu rangkaian kronologis peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis serta tidak dikaruniai anak, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn



terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena telah mengangkat rahim kandungan pada saat dengan suami pertama, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir dan sejak berpisah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga oleh pihak keluarga, upaya mediasi oleh Hakim mediator bahkan Hakim dalam setiap kali persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain Juz I* halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد يذفع فيها نصائح

ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan";

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengungkapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن سمع عليم

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga bersama, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, lembaga perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan Pemohon sesuai petitum poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian yang merupakan bagian dari hasil kesepakatan sebagian dalam proses mediasi para pihak dengan mediator Pengadilan Agama Ampara yang telah dimuat dalam posita dan petitum Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Desember 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi mengenai nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Kamar Agama dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun

*Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn*



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah, akan diberikan Pemohon sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

3.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

3.1.

Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



3.2.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan/diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Senin* tanggal *08 Januari 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah*. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Temohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp415.000,00

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampara
Panitera,

Idral Darwis S.H.

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor
238/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)